

PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK

2022

KPT 98 THN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 98 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi terkait dengan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, memberikan pelayanan konsultasi hal-hal terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan, partai politik peserta Pemilu kepada partai politik calon peserta pemilu, serta melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan SIPOL.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022.
 - Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 Perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdesk; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 57/PK.01-BA/33/2022 Tanggal 2 Agustus 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Kerja Helpdesk Fasilitasi Dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Agustus 2022.
 - Lampiran 10 halaman.